



**PUTUSAN**

Nomor 3/PID.SUS/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MONA FITRIA Alias MONA Binti ARIF RAHMAN;  
Tempat lahir : Rantau;  
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 16 April 1988;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Veteran Km. 06 No. 43 RT. 005/RW. 001 Desa Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan ATAU Komplek Mas 3 blok L No. 08 Kelurahan Gambut Barat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Agustus 2021;  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, dengan Surat Perintah Penahanan, sejak tanggal 08 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai tanggal 15 Maret 2022;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2022/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum H. ABDUL MUIN A. KARIM, S.P., S.H., Advokat/Penasihat Hukum, Dkk pada Lembaga Pos Bantuan Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut berkantor di Jalan Ahmad Yani RT.5/3 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Pli;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 3/PID.SUS/2021/PT BJM, tanggal 04 Januari 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 3/PID.SUS/2022/PT BJM, tanggal 05 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-93/0.3.18/Enz.2/10/2021, tanggal 21 Oktober 2021 yaitu sebagai berikut:

PRIMAIR,

Bahwa terdakwa MONA FITRIA Alias MONA Binti ARIF RAHMAN pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Sebuah Rumah yang beralamat di Komplek Mas 3 blok L No. 08 Kelurahan Gambut Barat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pelaihari daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri Martapura tempat dilakukannya tindak Pidana, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2022/PT BJM



Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Saksi AKHMAD ILHAM dan Saksi FERRY ANGRIAWAN (Keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD BASID (Dilakukan pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan diketemukan paket narkoba jenis sabu, dimana berdasarkan keterangan dari Saksi MUHAMMAD BASID tersebut kemudian diperoleh informasi bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut diperoleh oleh Saksi MUHAMMAD BASID dengan cara membelinya dari terdakwa MONA FITRIA Alias MONA Binti ARIF RAHMAN yang tinggal di Sebuah Rumah yang beralamat di Komplek Mas 3 blok L No. 08 Kelurahan Gambut Barat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi AKHMAD ILHAM dan Saksi FERRY ANGRIAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung menuju ketempat yang dimaksud guna melakukan penyelidikan pengembangan perkara dan kemudian berhasil mengamankan terdakwa MONA FITRIA Alias MONA Binti ARIF RAHMAN yang pada saat itu sedang berada didalam rumah. Kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya Saksi AKHMAD ILHAM dan Saksi FERRY ANGRIAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh Saksi SARBAINI selaku warga masyarakat setempat langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal dari terdakwa, dimana dari hasil penggeledahan tersebut kemudian diketemukan barang bukti berupa : 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 20,61 gram dan berat bersih 19,35 gram, 6 (enam) lembar plastik klip transparan, 2 (dua) buah bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca yang terangkai dengan sedotan plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kotak bekas kanibo warna putih, 1 (satu) unit Hp merk oppo warna merah dengan simcard terpasang dengan nomor 082254017038, dan 1 (satu) unit Hp merk oppo warna biru dengan simcard terpasang dengan nomor 0895320109977, dimana barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa, yang mana narkoba jenis sabu tersebut berdasarkan keterangan terdakwa merupakan narkoba jenis sabu titipan dari Saudara ASEP Alias UJANG (DPO) yang merupakan suami dari terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa Ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2022/PT BJM



Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 20,61 gram dan berat bersih 19,35 gram tersebut merupakan narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Saudara ASEP Alias UJANG (DPO) kepada terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli, dimana terdakwa sudah 2 (dua) kali bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Saudara ASEP Alias UJANG (DPO) yakni yang pertama sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, dan yang kedua sebanyak 20 (dua puluh) gram, dimana dari narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Saudara ASEP Alias UJANG (DPO) tersebut terdakwa disuruh oleh Sudara ASEP Alias UJANG (DPO) untuk mengantarkannya kepada para pelanggan Saudara ASEP Alias UJANG (DPO), dimana setelah berhasil mengantarkannya kepada pelanggan Saudara ASEP Alias UJANG terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian selain mengantarkan kepada para pelanggan Saudara ASEP Alias UJANG (DPO) terdakwa secara pribadi juga sudah berhasil menjualnya kepada Saksi MUHAMMAD BASID (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Terpisah) melalui perantara Saudara YANA (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikarenakan harga setiap 5 (lima) gram narkoba jenis sabu dari Saudara ASEP Alias UJANG (DPO) harganya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa MONA FITRIA Alias MONA Binti ARIF RAHMAN yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 07 Agustus 2021 yang dilakukan oleh BRIPTU DWI SEPTIAN NOOR, SH., dengan disaksikan oleh UJANG SUTARDI, WAHYU DWIE BERNARDY dan juga terdakwa MONA FITRIA Alias MONA Binti ARIF RAHMAN diperoleh hasil penimbangan bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 20,61 gram dan berat bersih 19,35 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 07 Agustus 2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 20,61 gram dan berat bersih 19,35 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.21.0789 yang selesai diuji tanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt NIP 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.*

SUBSIDAIR,

Bahwa terdakwa MONA FITRIA Alias MONA Binti ARIF RAHMAN pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Sebuah Rumah yang beralamat di Komplek Mas 3 blok L No. 08 Kelurahan Gambut Barat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pelaihari daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri Martapura tempat dilakukannya tindak Pidana, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Saksi AKHMAD ILHAM dan Saksi FERRY ANGRIAWAN (Keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD BASID

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2022/PT BJM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dilakukan pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan diketemukan paket narkoba jenis sabu, dimana berdasarkan keterangan dari Saksi MUHAMMAD BASID tersebut kemudian diperoleh informasi bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut diperoleh oleh Saksi MUHAMMAD BASID dengan cara membelinya dari terdakwa MONA FITRIA Alias MONA Binti ARIF RAHMAN yang tinggal di Sebuah Rumah yang beralamat di Komplek Mas 3 blok L No. 08 Kelurahan Gambut Barat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi AKHMAD ILHAM dan Saksi FERRY ANGRIAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung menuju ketempat yang dimaksud guna melakukan penyelidikan pengembangan perkara dan kemudian berhasil mengamankan terdakwa MONA FITRIA Alias MONA Binti ARIF RAHMAN yang pada saat itu sedang berada didalam rumah. Kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya Saksi AKHMAD ILHAM dan Saksi FERRY ANGRIAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh Saksi SARBAINI selaku warga masyarakat setempat langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal dari terdakwa, dimana dari hasil penggeledahan tersebut kemudian diketemukan barang bukti berupa : 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 20,61 gram dan berat bersih 19,35 gram, 6 (enam) lembar plastik klip transparan, 2 (dua) buah bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca yang terangkai dengan sedotan plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kotak bekas kanibo warna putih, 1 (satu) unit Hp merk oppo warna merah dengan simcard terpasang dengan nomor 082254017038, dan 1 (satu) unit Hp merk oppo warna biru dengan simcard terpasang dengan nomor 0895320109977, dimana barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa, yang mana narkoba jenis sabu tersebut berdasarkan keterangan terdakwa merupakan narkoba jenis sabu titipan dari Saudara ASEP Alias UJANG (DPO) yang merupakan suami dari terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa Ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa MONA FITRIA Alias MONA Binti ARIF RAHMAN yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2022/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 07 Agustus 2021 yang dilakukan oleh BRIPTU DWI SEPTIAN NOOR, SH., dengan disaksikan oleh UJANG SUTARDI, WAHYU DWIE BERNARDY dan juga terdakwa MONA FITRIA Alias MONA Binti ARIF RAHMAN diperoleh hasil penimbangan bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 20,61 gram dan berat bersih 19,35 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 07 Agustus 2021 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 20,61 gram dan berat bersih 19,35 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.21.0789 yang selesai diuji tanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt NIP 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-93 / 0.3.18/Enz.2/10/2021, tanggal 16 November 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MONA FITRIA Alias MONA Binti ARIF RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sesuai dakwaan Primair penuntut umum.

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2022/PT BJM



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MONA FITRIA Alias MONA Binti ARIF RAHMAN dengan pidana penjara selama 7 (*tujuh*) tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) Bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 20,61 gram dan berat bersih 19,35 gram.
- 6 (enam) lembar plastik klip transparan.
- 2 (dua) buah bundel plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca yang terangkai dengan sedotan plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu.
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca.
- 1 (satu) buah kotak bekas kanibo warna putih.
- 1 (satu) unit Hp merk oppo warna merah dengan simcard terpasang dengan nomor 082254017038.
- 1 (satu) unit Hp merk oppo warna biru dengan simcard terpasang dengan nomor 0895320109977.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan, serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari telah menjatuhkan putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Pli, tanggal 9 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MONA FITRIA Alias MONA Binti ARIF RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih*" sebagaimana dakwaan Primair;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (*sembilan*) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (*Dua milyar Rupiah*), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (*enam*) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 20.61 (*dua puluh koma enam satu*) gram dan berat bersih 19.35 (*sembilan belas koma tiga puluh lima*) gram;
  - 6 (*enam*) lembar plastik klip transparan;
  - 2 (*dua*) bundel plastik klip transparan;
  - 1 (*satu*) buah timbangan digital warna hitam;
  - 1 (*satu*) buah bong yang terbuat dari kaca yang terangkai dengan sedotan plastik transparan;
  - 1 (*satu*) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu;
  - 1 (*satu*) buah kompor yang terbuat dari botol kaca;
  - 1 (*satu*) kotak bekas kanibo warna putih;
  - 1 (*satu*) unit Hp merk Oppo warna merah dengan simcard terpasang dengan nomor 082254017038;
  - 1 (*satu*) unit Hp merk Oppo warna biru dengan simcard terpasang dengan nomor 0895320109977;

*Dirampas Untuk Dimusnahkan;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Pli, tanggal 9 Desember 2021 tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari sesuai dengan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 200/Akta.Pid/2021/PN Pli tanggal 16 Desember 2021, dan permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Banding kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, masing-masing Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 20 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa tersebut, Terdakwa/Pembanding telah mengajukan Memori banding, dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 16 Desember 2021, sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 200/Pen.Pid/2021/PN Pli, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum/Terbanding tanggal 17 Desember 2021 sesuai Relas Pemberitahuan Memori Banding Kepada Penuntut Umum Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Pli;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Terdakwa pada pokoknya Terdakwa keberatan atas putusan Pengadilan tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana terlalu berat dengan alasan antara lain sebagai berikut:

Terdakwa melakukan perbuatannya atas dasar permintaan suami Terdakwa yang berada di Rutan Teluk Dalam, Terdakwa mempunyai 2(dua) anak masih kecil saat yang diurus oleh ibu dan adik Terdakwa, dan Terdakwa telah memberikan informasi kepada Penyidik ada jual beli narkoba di dalam Rutan Teluk Dalam yang sekarang masih dalam proses pendalaman, serta Terdakwa telah memberikan keterangan kepada Penyidik maupun dipersidangan secara jujur, namun hukumannya tetap memberatkan Terdakwa,

Dengan alasan tersebut mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa/Pembanding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 27 Desember 2021 sesuai Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 200/Akta.Pid/2021/PN Pli, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding tanggal 28 Desember 2021, sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Pli;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding Penuntut Umum/Terbanding pada pokoknya Penuntut Umum tidak membantah uraian Memori Banding Terdakwa secara principal, karena Memori Banding Terdakwa tersebut pada dasarnya mohon keringanan hukuman dan tidak membantah unsur-unsur rumusan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah dibuktikan

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutannya yang telah diserahkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum/Pembanding telah mengajukan Memori Banding dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 24 Desember 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 200/Akta.Pid/2021/PN Pli;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Penuntut Umum/Pembanding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan yuridis Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan penerapan unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dibuktikan dalam perkara aquo, tetapi Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlampau tinggi dengan alasan antara lain sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa memperhatikan kearifan local dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminatif terhadap perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum, sebagaimana yang diamanatkan dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Terdakwa memberikan keterangan dengan jujur mulai dari tahap Penyidikan sampai dipersidangan justru hukumannya memberatkan Terdakwa, tanpa memperhatikan kondisi kehidupan sosial kemasyarakatan, dan kehidupan Terdakwa;

Berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk merubah putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 9 Desember 2021 dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sebagaimana yang dimohonkan dalam surat Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, sesuai dengan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 22 Desember 2021 Nomor: W15-U10-1056/Pid/12/2021;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2022/PT BJM



Menimbang, bahwa sehubungan dengan Pemberitahuan Mempelajari Berkas banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah memeriksa/mempelajari berkas perkara pidana Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Pli An. Mona Fitria Alias Mona Binti Arif Rahman pada tanggal 23 Desember 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari, masing-masing sesuai Akta Memeriksa Berkas Perkara Nomor 200/Akta.Pid/2021/PN Pli;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Pli, tanggal 9 Desember 2021, telah diajukan pada tanggal 14 Desember 2021, sehingga masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 9 Desember 2021, Memori Banding Terdakwa, Memori Banding Penuntut Umum, Kontra dan Memori Banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Mas 3 Blok L No. 8 Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 6(enam) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 20.61 gram dan berat bersih 19.35 gram, yang disimpan dipijakan tangga menuju lantai 2 rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut titipan dari suaminya yang bernama Asep alias Ujang yang berada di LP Taluk dalam sebagai tahanan dan Terdakwa disuruh menjualkan;
- Bahwa Terdakwa pernah menjualkan narkoba jenis sabu dari Asep Alias Ujang kepada saksi Muhamad Basid Alias Alek Bin Mursid sudah 3(tiga) kali yaitu: Pertama tanggal 1 Agustus 2021, kedua tanggal 4 Agustus 2021, ketiga tanggal 6 Agustus 2021 masing-masing sebanyak 1 (satu) kantong plasti dengan berat masing-masing 5 gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dari setiap hasil penjualan 5 gram narkoba jenis sabu tersebut, karena harga jual untuk 5 gram narkoba jenis sabu dari Saudara Asep alias Ujang adalah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya sekali menyerahkan narkoba jenis sabu secara langsung kepada Saudara Muhamad Basid Alias Alek Bin Mursid, selebihnya yang menyerahkan adalah teman Terdakwa yang bernama Saudari Bela/Yana;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Asep alias Ujang sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 20 gram yang mana selanjutnya Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi paketan kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana shabu tersebut diambil oleh Saudara Asep, karena tugas Terdakwa hanya mengantarkan ke tempat yang telah ditentukan oleh Saudara Asep alias Ujang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai dan menjual narkoba jenis sabu tersebut dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatan lainnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan nomor : No. Lab : LP.Nar.K.21.0789 tanggal 10 Agustus 2021 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa selain menjual dan mengantarkan pesanan sabu Terdakwa juga mengkonsumsinya;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasil tes urin Terdakwa positif mengandung Metamphetamine
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa selain ditemukan Barang bukti 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 20.61 gram dan berat bersih 19.35 gram, juga ditemukan barang bukti lain yaitu sebagai berikut:
  - 6 (enam) lembar plastik klip transparan;
  - 2 (dua) bundel plastik klip transparan;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca yang terangkai dengan sedotan plastik transparan;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) kotak bekas kanibo warna putih;
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna merah dengan simcard terpasang dengan nomor 082254017038;
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru dengan simcard terpasang dengan nomor 0895320109977;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian dan fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perbuatan Terdakwa dalam perkara a-quo termasuk dalam katagori menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram, sedangkan Terdakwa menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan pula guna kepentingan penelitian ataupun pengobatan serta perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah diperbolehkan oleh Undang-Undang, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dalam putusannya Nomor 200/Pid,Sus/2021/PN Pli tanggal 9 Desember 2021, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual dan Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5(lima) gram atau lebih* sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, kecuali terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim PengadilanTinggi tidak sependapat, karena terlalu berat dan kurang menciptakan rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat, maka dirasakan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, tetapi lebih menitik beratkan untuk pembelajaran khususnya bagi Terdakwa, dan masyarakat pada umumnya agar diharapkan dikemudian hari tidak terjadi lagi perbuatan yang serupa

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa, oleh karenanya perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa seorang perempuan ibu rumah tangga yang sedang berhadapan dengan hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan berpedoman dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sehingga perlu memperhatikan kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminatif terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara a-quo peran Terdakwa adalah menjual dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut atas perintah/suruhan suami Terdakwa bernama Asep alias Ujang yang berada di LP Taluk dalam sebagai tahanan, dan narkoba jenis sabu tersebut milik Asep alias Ujang yang dititipkan Terdakwa dan setiap hasil penjualan uangnya ditransfer kerekening Asep alias Ujang, sedangkan Terdakwa mendapatkan untung Rp.1000.000 (satu juta rupiah) dari penjualan 5 gram narkoba jenis sabu seharga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga yang menjadi peran dominan dalam perkara a-quo adalah Asep alias Ujang karena dia yang memiliki, yang memerintah, yang menerima hasilnya dan yang mengendalikan dari dalam LP Taluk Dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi beralasan untuk merubah putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 9 Desember 2021 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu kiranya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi bangsa;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2(dua) anak masih kecil yang masih memerlukan kasih sayang dan bimbingan dari ibunya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa maupun Memori Penuntut Umum yang pada pokoknya keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa terlalu tinggi, dengan alasan antara lain Terdakwa sudah berlaku jujur dalam memberikan keterangan baik didalam penyidikan maupun dipersidangan, Terdakwa seorang perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum, Terdakwa sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai 2(dua) anak masih kecil oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Terdakwa dan Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca dan mempelajari dengan seksama, dan telah mempertimbangkan sebagaimana yang disebutkan dan terurai dalam pertimbangan tersebut diatas, serta cukup beralasan untuk merubah pidana terhadap Terdakwa tersebut yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam proses perkara ini mengalami masa penangkapan, penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 21 Jo.Pasal 27 ayat (1) (2), Pasal 193 ayat (2) b, Pasal 242 KUHAP, maka tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk peradilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2022/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Pembanding dan Penuntut Umum/Pembanding tersebut;

II. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pelahari Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 9 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang bunyi amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MONA FITRIA Alias MONA Binti ARIF RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih"* sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 20.61 (dua puluh koma enam satu) gram dan berat bersih 19.35 (sembilan belas koma tiga puluh lima) gram;
  - 6 (enam) lembar plastik klip transparan;
  - 2 (dua) bundel plastik klip transparan;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca yang terangkai dengan sedotan plastik transparan;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca;
  - 1 (satu) kotak bekas kanibo warna putih;
  - 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna merah dengan simcard terpasang dengan nomor 082254017038;
  - 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru dengan simcard terpasang dengan nomor 0895320109977;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2022/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dirampas Untuk Dimusnahkan;*

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 oleh kami H.Tamto, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Wahyono S.H. dan Setyaningsih Wijaya, S.H.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 3/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Banuwati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri Terdakwa/Pembanding dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta Penuntut Umum/Pembanding;

Hakim Anggota:

ttd

Wahyono, S.H.

ttd

Setyaningsih Wijaya, S.H.,MH.

Hakim Ketua:

ttd

H.Tamto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Banuwati, SH.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2022/PT BJM